



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A.BARRI ZEN, Laki-laki, Lahir di Palembang, tanggal 15 Desember 1943, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. H.M. Yusuf Nasri RT. 001 Kel. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Leksono, S.H. dan Ferdy Marsel Kesek, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum Kesek, Leksono & Partners, yang beralamat di Jl. Ibrahim Perum Javana Village 3 Blok C No. 02 RT. 19 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Agustus 2022, Nomor: 475/SK/Pdt/2022/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. K.F.E. EDMOND Bin H.K.A. GAFFAR DUNG, Laki-laki, Lahir di Jambi, tanggal 20 Desember 1956, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Telanai Indah Blok G.I RT.007 Kelurahan Pematang Sujur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Zulkifli Somad, S.H., M.M., adalah sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada kantor H. Zulkifli Somad, SH, MM, yang beralamat di Jalan Fatmawati No. 19 RT. 02 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/VIII/SKK/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Agustus 2022, Nomor: 471/SK/Pdt/2022/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II. K.Z.E. REYNOLD, Bin H.K.A. GAFFAR DUNG, Laki-laki, Lahir di Jambi tanggal 10 Desember 1957, Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No. 21 D RT. 024, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Zulkifli Somad, S.H., M.M., adalah sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada kantor H. Zulkifli Somad, SH, MM, yang beralamat di Jalan Fatmawati No. 19 RT. 02 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/VIII/SKK/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Agustus 2022, Nomor: 470/SK/Pdt/2022/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

III. H.K.Z. Duddy Bin H.K.A. GAFFAR DUNG, Laki-laki, umur 70 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Fatmawati No. 05 RT. 001, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fifian Elsa Marina, S.H. dan Sondang Mutiara S, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum, yang beralamat di Jalan Perdana Raya Blok J No. 6 RT. 21 Perum Griya Lingga Permai Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Agustus 2022, Nomor: 472/SK/Pdt/2022/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jambi Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat merupakan Pengusaha dan merupakan Rekan Bisnis yang telah menjalin hubungan bisnis selama bertahun-tahun;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG (Adik Para Tergugat) merupakan Pengusaha yang bergerak dibidang Distributor BBM (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) dan Gas dari PT. Pertamina (Persero);
3. Bahwa usaha Distributor BBM (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) dan Gas yang dikelola oleh Tergugat I, Tergugat III dan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG (Adik Para Tergugat) adalah merupakan usaha milik keluarga Besar Para Tergugat dan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG yang di bangun oleh Almarhum Orang Para Tergugat;
4. Bahwa yang mengelola bisnis Distibutor BBM (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) dan Gas milik Para Tergugat pada awalnya adalah Adik dari Para Tergugat yaitu Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dengan Tergugat I dan Tergugat III sebagai Pengawas;
5. Bahwa dalam perjalanan mengelola bisnis Distibutor BBM (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) dan Gas Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I mengalami kesulitan keuangan dan memerlukan suntikan atau tambahan modal dari pihak luar agar dapat terus menjalankan bisnisnya;
6. Bahwa dikarenakan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I memerlukan suntikan atau tambahan modal dalam menjalankan bisnisnya, sekitar awal tahun 2017 Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I datang menemui Penggugat dengan menawarkan kerja sama Pinjaman Usaha Bagi Hasil;
7. Bahwa kerjasama yang di tawarkan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I kepada Penggugat berlatar belakang karena Hubungan baik dan rasa percaya yang telah terjalin lama antara Penggugat dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Para Tergugat;
8. Bahwa sekitar bulan Februari 2017 Penggugat menerima Penawaran

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama dari Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I untuk memberikan Pinjaman Usaha Bagi Hasil yang digunakan untuk pengelolaan bisnis Distributor BBM (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) dan Gas milik Keluarga Para Tergugat;

9. Bahwa kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I hanya berdasarkan lisan saja tanpa ada Perjanjian tertulis antara kedua belah Pihak;
10. Bahwa dalam kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I adalah dengan cara Penggugat memberikan Suntikan Dana atau Pinjaman Usaha Kepada Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I dimana sebagai Imbalannya Penggugat setiap bulannya akan mendapatkan bagi hasil dari Pinjaman Usaha tersebut dengan nominal tertentu;
11. Bahwa Imbal bagi hasil yang di janjikan oleh Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I kepada Penggugat akan berbeda tergantung nominal Pinjaman Usaha yang diberikan Penggugat kepada Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I;
12. Bahwa Imbal bagi hasil tersebut akan berakhir apabila Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I mengembalikan Pokok Pinjaman Usaha tersebut kepada Penggugat secara Penuh;
13. Bahwa dalam pelaksanaannya Penggugat memberikan Pinjaman Usaha kepada Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I secara berkala yang apabila di total sebanyak 12 kali selama periode Februari 2017 sampai dengan Desember 2018 dengan nominal yang berbeda pada setiap tahapannya dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1	24 Feb. 2017	100.000.000,-	Bagi Hasil 2.000.000/Bln
2	10 Mar. 2017	550.000.000,-	Bagi Hasil 13.000.000/Bln
3	04 Mar. 2017	300.000.000,-	Bagi Hasil 6.000.000/Bln
4	17 Mar. 2017	100.000.000,-	Bagi Hasil 2.000.000/Bln
5	24 Mar. 2017	350.000.000,-	Bagi Hasil 7.000.000/Bln
6	10 Apr. 2017	100.000.000,-	Bagi Hasil 2.000.000/Bln
7	04 Apr. 2017	100.000.000,-	Bagi Hasil 2.000.000/Bln

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



8	12 Jan. 2018	100.000.000,-	Bagi Hasil 2.000.000/Bln
9	24 Jan. 2018	150.000.000,-	Bagi Hasil 3.000.000/Bln
10	20 Jul. 2018	350.000.000,-	Bagi Hasil 7.000.000/Bln
11	06 Okt. 2018	100.000.000,-	Bagi Hasil 3.000.000/Bln
12	16 Nop. 2018	55.000.000,-	Bagi Hasil 1.000.000/Bln
JUMLAH TOTAL		2.355.000.000,-	50.000.000/Bulan
Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah			

14. Bahwa Pinjaman Usaha yang diberikan Penggugat kepada Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I pada Point 13 Gugatan ini diberikan melalui Cash dan Via Transfer Bank;
15. Bahwa pada setiap pemberian Pinjaman Usaha tersebut Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I hanya memberikan Kwitansi sebagai bukti penyerahan Uang Pinjaman Usaha tersebut yang diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III;
16. Bahwa pada awalnya Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I lancar memberikan Imbal Bagi Hasil kepada Penggugat sehingga Penggugat terus memberikan Pinjaman Usaha kepada Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I;
17. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG telah Meninggal Dunia dikarenakan Sakit;
18. Bahwa semasa hidupnya Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG belum pernah berumah tangga atau memiliki Istri maupun keturunan;
19. Bahwa Para Tergugat merupakan Saudara Kandung dari Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG yang masih Hidup dan mewarisi dan melanjutkan Bisnis Keluarga yaitu bisnis Distributor BBM (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) dan Gas;
20. Bahwa dikarenakan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG belum pernah berumah tangga atau memiliki Istri maupun keturunan dan Para Tergugat merupakan Saudara Kandung dari FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG yang masih hidup, maka Para Tergugat sesuai dengan aturan **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** dan **Kompilasi Hukum Islam** yang dikutip berturut-turut sebagai berikut haruslah ikut bertanggung jawab dan turut memikul terhadap Hutang yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



ditinggalkan oleh Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG kepada Penggugat :

a. **Pasal 833 KUHPerdara:**

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”.

b. **Pasal 1100 KUHPerdara:**

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”.

c. **Pasal 171 huruf e KHI:**

“Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

d. **Pasal 175 ayat 1 huruf b KHI:**

“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang”.

21. Bahwa menurut J. Satrio, S.H. dalam bukunya **“Hukum Waris” (hal. 8)** mengatakan bahwa “warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris”;
22. Bahwa Mengenai kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang



dari pewaris sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf e KHI berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya;

23. Bahwa dikarenakan Para Tergugat merupakan Saudara Seayah dan Seibu dari Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG maka sudah seharusnya Para Tergugat merupakan orang yang harus menanggung Hutang Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan ditarik dalam Gugatan Wanprestasi ini;
24. Bahwa saat ini yang mengelola bisnis Distributor BBM (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) dan Gas milik Keluarga Para Tergugat adalah Tergugat III;
25. Bahwa sejak awal tahun 2019 Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I mulai jarang memberikan Imbal Bagi Hasil kepada Penggugat sehingga kewajiban Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I kepada Penggugat mulai tidak dapat dipenuhi dengan alasan yang bermacam-macam;
26. Bahwa pada awalnya Penggugat masih memberikan toleransi kepada Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya yaitu memberikan Imbal Bagi Hasil kepada Penggugat;
27. Bahwa setelah Penggugat memberikan toleransinya untuk beberapa bulan, Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I tidak kunjung memenuhi Kewajibannya kepada Penggugat tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
28. Bahwa Penggugat akhirnya menghubungi Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I agar memenuhi Kewajibannya kepada Penggugat termasuk Tergugat II dan Tergugat III;
29. Bahwa upaya Penggugat untuk menagih Janji atau Prestasi kepada Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I tidak kunjung membuahkan Hasil sampai dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG meninggal dunia;
30. Bahwa setelah Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG meninggal dunia, Penggugat mengalihkan menagih Janji kepada Para Tergugat baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan;
31. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H bentuk-bentuk ingkar janji/wanprestasi antara lain:
 - a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.



- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur Keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan
- d. **Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukanya.**

32. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Sanggup dan Kesanggupan kepada Penggugat yang telah di Waarmerking pada Notaris Subowo S.H.,M.Kn, Tanggal 08 Maret 2022 dengan Nomor: 155/W/2022, dimana pada Intinya adalah Tergugat I dan Tergugat II memiliki itikad baik dan menyanggupi sebagai Penjamin/Penangguung dan bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan kewajiban terhadap Pinjaman Usaha dari ALMARHUM FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG;
33. Bahwa setelah lebih dari 1 bulan sejak dibuatnya Surat Sanggup dan Kesanggupan yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak kunjung memenuhi Kewajibannya untuk mengembalikan Uang Pinjaman Usaha termasuk Imbal Bagi Hasil yang belum terbayarkan selama ini;
34. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah megirimkan Somasi Pertama kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat segera memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan Uang Pinjaman Usaha Bagi Hasil kepada Penggugat paling lambat 1 (Satu) Bulan sejak Surat Somasi Pertama yang dikirimkan Penggugat;
35. Bahwa dikarenakan Somasi Pertama yang dikirimkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak di tanggapi, maka Penggugat kembali mengirimkan Somasi Kedua kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Mei 2022;
36. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II baik secara tertulis melalui somasi maupun lisan, namun Tergugat I dan Tergugat II mengabaikan semua peringatan dari Penggugat;
37. Bahwa pemberian surat peringatan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei 2022 tersebut telah sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor :186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959 yang akan di kutip berturut-turut sebagai berikut :

Pasal 1238 KUHPerdata

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannnya sendiri,

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Yurisprudensi Mahkamah Agung No 186 K/Sip/1959

"Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan"

38. Bahwa menurut Dr. Yahman, S.H.,M.H dalam bukunya yang berjudul "Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan", hlm. 81 yang menyebutkan:

"wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji adalah kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji"

39. Berdasarkan penjelasan di atas maka terang dan jelas, Para Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi dengan **Terlambat atau tidak memenuhi Prestasinya kepada Penggugat** ;

- a. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide Pasal 1243 KUH Perdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;
- b. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, dapat Penggugat rinci sebagai berikut:
- a) Kerugian Materiil antara lain:
- Pokok Pinjaman Usaha dengan Total sebesar **Rp2.355.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).**
 - Imbal Bagi Hasil selama Periode Bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni 2022 sebesar **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) X 42 Bulan = Rp2.100.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah).**
 - Biaya-biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara a-quo sebesar **Rp200.000.000 ,00 (dua ratus juta Rupiah).**



- b) Kerugian Immateril, karena Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sehingga usaha Penggugat menjadi terbengkalai, Penggugat memahami bahwa telah kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
- c. Bahwa untuk menghindari agar Para Tergugat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan dan tidak memenuhi kewajiban Prestasinya kepada Penggugat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat berkenan meletakkan Sita Jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap I (Satu) Unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dengan Nomor: 24.361.06 atas nama Tergugat III yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 50 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;
- d. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka menjadi sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pemeriksa perkara *a-quo* mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan Sela menyatakan demi hukum selama proses perkara berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, memerintahkan Para Tergugat tidak menjual dan/atau mengalihkan Aset berupa I (Satu) Unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dengan Nomor: 24.361.06 atas nama Tergugat III yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 50 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung kepada Pihak lain;
- e. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka menjadi sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pemeriksa perkara *a-quo* mengabulkan gugatan Penggugat secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.
40. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memeriksa dan memutus Gugatan ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan demi hukum selama proses perkara berlangsung sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat tidak diperkenankan menjual dan/atau mengalihkan Aset berupa I (Satu) Unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dengan Nomor: 24.361.06 atas nama Tergugat III yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 50 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung sebagai Jaminan Para Tergugat memenuhi Prestasinya kepada Penggugat;
2. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi berdasarkan Surat Sanggup dan Kesanggupan kepada Penggugat yang telah di Waarmerking pada Notaris Subowo S.H.,M.Kn, Tanggal 08 Maret 2022 dengan Nomor: 155/W/2022;
3. Menghukum Tergugat III untuk menanggung Hutang dari ALMARHUM FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Pokok Pinjaman Usaha milik Penggugat secara Kontan dan Sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas Kerugian Materiil yang dialami antara lain:
 - Pokok Pinjaman Usaha dengan Total sebesar **Rp2.355.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).**
 - Imbal Bagi Hasil selama Periode Bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni 2022 sebesar Rp. **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) X 42 Bulan = Rp2.100.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah).**
 - Biaya-biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara *a-qu*o sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).**
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian *Immateriil* kepada Penggugat sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).**
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*revindicatoir beslag*) berupa I (Satu) Unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dengan Nomor: 24.361.06 atas nama Tergugat III yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 50 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung yang dilakukan oleh Jurusita

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



Pengadilan Negeri Jambi;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan keberatan dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat dan mengatakan bahwa :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) :

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat yakni tentang Gugatan Wanprestasi, akan tetapi Penggugat malah dalam gugatannya membahas tentang Ahli Waris, dan kewajiban para ahli waris baik secara Kompilasi hukum Islam maupun secara Hukum Perdata, maka kalau dengan demikian adanya untuk membayar sejumlah hutang dari almarhum FIROUZ FACHMI Bin H. K. A GAFFAR DUNG sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat yakni yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Para Ahli Waris maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan perkara ini adalah Pengadilan Agama Jambi yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Kota Baru Kota Jambi dan bukan ranah Pengadilan Negeri Klas I Jambi.

Kompetensi absolut didasarkan atas kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara/sengketa yang didasarkan kepada objek atau materi pokok perkaranya. Kompetensi absolut sebuah Pengadilan (kekuasaan kehakiman) diatur dalam



pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 18 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Esensi dari kedua landasan hukum tersebut pada intinya mengandung makna bahwa kompetensi absolut tersebut : didasarkan pada lingkungan kewenangan; masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (diversity jurisdiction); kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut (absolute jurisdiction) pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subjek/materinya; masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara/kasus yang didelegasikan oleh Undang-undang kepadanya (Kewenangan Absolut).

2. Gugatan Penggugat Error in Person, hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat telah keliru untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I maupun Tergugat II di Pengadilan Negeri Jambi, ini dikarenakan Penggugat tidak membuat perikatan perjanjian secara sah dan tertulis (akte yang otentik) dihadapan notaris dengan almarhum FIROUZ FACHMI Bin H. K. A GAFFAR DUNG serta tidak disaksikan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II.

b. Bahwa Penggugat telah keliru untuk memberikan suntikan dana kepada SPBU melalui almarhum FIROUZ FACHMI Bin H. K. A GAFFAR DUNG tanpa diketahui oleh pemilik SPBU yang lain, yang mana jenis usaha SPBU ini dibentuk berdasarkan Perseroan terbatas yang diberi nama PT. MASSDUNG PUTRA MULIA.

c. Bahwa Penggugat tidak pernah mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk apapun dengan PT. MASSDUNG PUTRA MULIA, sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

d. Bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, yang mana dikarenakan almarhum FIROUZ FACHMI Bin H. K. A GAFFAR DUNG selaku pengelola SPBU tidak mempunyai Legal Standing di Perusahaan PT. MASSDUNG PUTRA MULIA atau dengan kata lain almarhum FIROUZ FACHMI Bin H. K. A GAFFAR DUNG, bertindak tanpa persetujuan Direksi PT. MASSDUNG PUTRA MULIA oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh almarhum menjadi tanggung jawab dirinya pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Perusahaan PT. MASSDUNG PUTRA MULIA.

e. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II,



dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena wewenang/Kompetensi Absolut;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- Mengukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi) Absolut;

Bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena dalam posita Gugatan Huruf B poin 20 C dan D serta poin 22 pada lembar ke 5 dan ke 6 Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Posita Gugatan Huruf B poin 20 c dan d pada Lembar ke 5 dan ke 6. Penggugat mendalilkan: “ Alm FIROUZ FACHMY Bin H.K.A GAFFAR DUNG belum pernah berumah tangga atau memiliki istri maupun keturunan dan Para Tergugat merupakan saudara kandung dari FIROUZ FACHMY H.K.A. GAFFAR DUNG yang masih hidup, maka para Tergugat sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang dikutip berturut-turut sebagai berikut haruslah ikut bertanggung jawab dan turut memikul terhadap hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum FIROUZ FACHMY H.K.A.GAFFAR DUNG kepada Penggugat :

c. Pasal 171 huruf e KHI;

“ Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

d. Pasal 175 ayat 1 huruf b KHI:



“ Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang”.

- Bahwa pada poin 22 lembar ke 6 Posita Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa mengenai kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari Pewaris sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf e KHI berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya”.

- Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat pada Huruf B poin 20 C dan D serta poin 22 pada lembar ke 5 dan ke 6, yang mempergunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar Gugatannya jelas bahwa Perkara a quo bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memeriksa dan mengadilinya, karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dasar hukum bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam dalam berperkara di lingkungan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dipergunakan sebagai dasar hukum bagi para Hakim dilingkungan Peradilan Agama diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam mengadili perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “ Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infag
- h. shadaqah dan;
- i. ekomoni Syari'ah;

- Bahwa mengenai bidang-bidang Hukum Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khusus



mengenai waris diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 sampai dengan Pasal 214;

- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas Penggugat mendalilkan pada Posita Gugatannya Huruf B poin 20 C dan D serta poin 22 pada lembar ke 5 dan ke 6 dengan dasar pasal 171 huruf e KHI dan pasal 175 ayat 1 huruf b KHI, jelas bahwa yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara a quo bukanlah Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo akan tetapi merupakan wewenang Pengadilan Agama Jambi (wewenang/kompetensi mengadili absolut).

2. Gugatan Penggugat PREMATUR;

Bahwa pada Posita Gugatannya huruf B poin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 23 lembar ke 5, ke 6 dan ke 7, Penggugat mendalilkan mengenai Ahli Waris dan Harta warisan dari Almarhum FIROUZ FACHMY H.K.A.GAFFAR DUNG, sedangkan belum ada Putusan/Penetapan Pengadilan Agama yang memutuskan/menetapkan mengenai Ahli Waris dan Harta Warisan dari Almarhum FIROUZ FACHMY H.K.A.GAFFAR DUNG, dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi Prematur, sehingga sudah sangat patut menurut hukum apabila dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat Bukan Klasifikasi Gugatan Yang Dapat Digabungkan;

hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Tergugat III cermati dalam Gugatannya, Penggugat menggabungkan Gugatan mengenai hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Gugatan wanprestasi;
- Bahwa Gugatan mengenai hukum waris yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah Gugatan yang bisa digabungkan dengan Gugatan Wanprestasi yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena kewenangan mengadili Gugatan mengenai hukum waris yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan kewenangan mengadili mengenai Gugatan Wanprestasi yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Gugatan Penggugat bukanlah termasuk klasifikasi Gugatan yang dapat digabungkan, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;



4. **Gugatan Penggugat Error in Person**, hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut;

a. Bahwa dalam Posita Gugatannya huruf B poin 18, 19 dan 20 lembar ke 5, Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A GAFFAR DUNG telah meninggal dunia dikarenakan sakit, dan semasa hidupnya Almarhum FIROUZ FACHMY H.K.A.GAFFAR DUNG belum pernah berumah tangga atau memiliki istri maupun keturunan dan dikarenakan Almarhum FIROUZ FACHMY H.K.A.GAFFAR DUNG belum berumah tangga atau memiliki istri maupun keturunan dan Para Tergugat merupakan saudara kandung dari FIROUZ FACHMY H.K.A.GAFFAR DUNG yang masih hidup, maka para Tergugat sesuai dengan aturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang dikutip berturut-turut sebagai berikut haruslah ikut bertanggung jawab dan turut memikul terhadap hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum FIROUZ FACHMY H.K.A.GAFFAR DUNG kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat III beragama Islam, sampai saat Jawaban ini Tergugat III ajukan belum ada Putusan/Penetapan Pengadilan Agama manapun yang menyatakan Tergugat III adalah Ahli Waris dari Almarhum FIROUZ FACHMY H.K.A.GAFFAR DUNG, oleh karena itu Tergugat III tidak bisa dituntut untuk membayar hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum FIROUZ FACHMY H.K.A.GAFFAR DUNG, sehingga Gugatan Penggugat telah Error In Person, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Bahwa dalam Posita Gugatannya huruf C poin 32 lembar ke 8, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Sanggup dan Kesanggupan kepada Penggugat yang telah di Waarmerking pada Notaris Subowo, S.H.M.kn tanggal 08 Maret 2022 dengan nomor : 155/w/2022, dimana pada intinya adalah Tergugat I dan Tergugat II memiliki itikad baik dan menyanggupi sebagai Penjamin/Penanggu dan bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan kewajiban terhadap pinjaman Usaha dari Almarhum FIROUZ FACHMY H.K.A.GAFFAR DUNG;

Bahwa dari dalil Posita Gugatan Penggugat huruf C poin 32 lembar ke 8 tersebut, jelas dan terang bahwa Tergugat III tidak terlibat dalam menandatangani Surat Sanggup dan Kesanggupan kepada Penggugat yang telah di Waarmerking pada Notaris Subowo, S.H.M.kn tanggal 08

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



Maret 2022 dengan nomor : 155/w/2022, sehingga Tergugat III tidak seharusnya ikut ditarik oleh Penggugat sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo, dengan demikian Gugatan Penggugat telah Error In Person, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libels);

Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libels), karena Penggugat telah mempergunakan 2 (dua) dasar hukum yang berbeda dalam Gugatannya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ke 2 (dua) dasar hukum yang dipergunakan Penggugat tersebut berbeda Kewenangan mengadilinya, yang mana Kewenangan mengadili terhadap KUHPerdata adalah Kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan Kewenangan terhadap Kompilasi Hukum Islam adalah Kewenangan Pengadilan Agama, disamping itu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berlaku untuk warga Negara Indonesia secara Umum sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku khusus untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam, oleh karena Penggugat mencampur adukkan pemakaian ke 2 (dua) dasar hukum pada Gugatannya maka Gugatan Penggugat menjadi Kabur (Obscuur Libels), sehingga Gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Sela dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena wewenang/Kompetensi Absolut;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa:

DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).

Bahwa dalam Jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam Eksepsinya dimana pada pokoknya menyatakan bahwasanya Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili Perkara A Quo akan Penggugatanggapi yaitu sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Uraikan dalam Gugatannya, Hal Pokok yang menjadi Dasar Penggugat sampaikan dalam Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jambi adalah Perihal Perbuatan **Wanprestasi** yang telah di lakukan Oleh Para Tergugat sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1243 karena adanya Perikatan antara Penggugat dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *A Quo* bukan Pengadilan Agama Jambi seperti yang Para Tergugat sampaikan dalam Jawabannya;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat menceritakan rangkaian Peristiwa Hukum Perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG, Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja telah diingkari oleh Para Tergugat dengan cara tidak memenuhi Prestasinya kepada Penggugat, padahal Penggugat telah memenuhi Prestasinya terlebih dahulu;
3. Bahwa Penggugat membahas Perihal Ahli Waris dalam Gugatannya adalah bukan mengenai Hak Waris atau bagian-bagian Waris dari Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG kepada Para Tergugat tetapi Penggugat menerangkan mengenai **Hubungan Hukum** antara Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dengan Para Tergugat;
4. Bahwa apa yang Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mengenai Waris dalam Jawabannya adalah keliru, Para Tergugat tidak memahami apa yang Penggugat sampaikan dalam Gugatannya tentang **Hubungan Hukum** antara Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dengan Para Tergugat;
5. Bahwa dikarenakan adanya Hubungan Hukum antara Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dengan Para Tergugat yaitu Hubungan Saudara Sedarah (Seayah dan Seibu), maka demi hukum Para Tergugat berkewajiban menanggung beban baik hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata;
6. Bahwa Penggugat tidak berbicara mengenai Perkara Warisan sebagaimana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jambi dalam Gugatannya seperti yang dimaksud oleh Para Tergugat, tetapi

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



Penggugat berbicara mengenai rangkaian Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Para Tergugat dengan menguraikan **Hubungan Hukum** Para Tergugat dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG;

7. Bahwa hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1159.K/Pdt/2012 mengenai Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia dimana Para Ahli Warisnya dihukum berkewajiban untuk membayar Hutang dan ganti kerugian atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pewaris/Orang yang telah meninggal dunia;
8. Bahwa berdasarkan hal yang telah Penguat uraikan diatas, Penguat telah tepat dan benar menurut hukum memasukkan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memeriksa dan mengadili Perkara A Quo, sehingga sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penguat diterima dan Eksepsi Para Tergugat mengenai Kompetensi Absolut sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan ditolak;

B. Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Tentang Gugatan Penguat Error In Person.

Bahwa didalam Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Eksepsinya dimana pada pokoknya menyatakan bahwasanya Gugatan Penguat Error In Person akan Penguat tanggapi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Point a Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Error In Person dapat Penguat Jelaskan bahwasanya Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian tidak ada satupun syarat yang mengharuskan suatu Perjanjian Tertulis seperti yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil Jawabannya, apalagi harus dihadapan Notaris;
2. Bahwa mengenai sangkalan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyaksikan Perjanjian yang terjadi antara Penguat dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG jelas merupakan hal yang tidak benar, karena Tergugat I dan Tergugat II terindikasi berbohong, dimana Tergugat I dan Tergugat II sangat tahu tentang Peristiwa Hukum Perikatan Perjanjian yang terjadi antara Penguat dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG. Tergugat I dan Tergugat II ikut menandatangani Kwitansi dan



menerima uang yang diserahkan oleh Penggugat;

3. Bahwa terhadap Point b Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Error In Person dapat Penggugat Jelaskan bahwa bagaimana mungkin Pemilik SPBU lain tidak mengetahui Perbuatan dari Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG, Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan Pemilik dari SPBU dibawah PT. Massdung Putra Mulia sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang ikut serta mengetahui, menerima uang dan menandatangani Kwitansi yang diberikan oleh Penggugat;
4. Bahwa hal ini sangat kontradiksi dikarenakan didalam Mediasi di Pengadilan Negeri Jambi, Tergugat I dan Tergugat II jelas sudah menyatakan mengetahui dan menerangkan di hadapan Hakim Mediator akan melunasi Hutang Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG setelah Unit usaha SPBU terjual, tetapi kenapa pada saat dikirimkan jawabannya malah mangkir dan terkesan tidak mau bertanggung jawab;
5. Bahwa Tergugat III mengetahui dan pernah menjanjikan kepada Penggugat secara lisan bahwasanya yang bersangkutan akan melunasi Hutang dari Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG tetapi sampai Gugatan ini berjalan di Pengadilan Negeri Jambi Para Tergugat malah Mangkir dan seolah-olah bersikap tidak tahu mengenai hutang piutang tersebut. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi Penggugat, dimana dahulu Hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat sangat baik dan sudah seperti saudara tetapi kini ketika terjadi masalah Para Tergugat lari dari masalah dan tidak mau bertanggung jawab;
6. Bahwa terhadap Point c Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Error In Person, bahwa benar Penggugat tidak Pernah memiliki Perjanjian Kerjasama dengan PT. Massdung Putra Mulia, Penggugat tidak pernah mendalilkan hal tersebut dalam Gugatannya. Yang benar adalah Penggugat mendalilkan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dan Tergugat I melakukan Perjanjian Pinjaman Usaha Bagi Hasil dengan Penggugat dengan nominal yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya. Penggugat menerima Penawaran Kerjasama dari Tergugat I Bersama Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dikarenakan keduanya adalah merupakan Komisaris Utama dan Direktur pada PT. Massdung

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Perkasa pada waktu peristiwa hukum tersebut terjadi;

7. Bahwa dikarenakan keduanya adalah Pengurus dan Pemegang Saham pada PT. Massdung Putra Perkasa dan kemudian didasari rasa sangat percaya kepada keduanya dikarenakan memiliki History hubungan emosional yang sangat baik, Penggugat dengan sangat percaya melakukan Perikatan Perjanjian dengan Tergugat I, Tergugat II dan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG secara langsung tanpa embel-embel Jaminan atau hal lain;
8. Bahwa terhadap Point d Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Error In Person dapat Penggugat jelaskan bahwasanya benar Penggugat tidak ada ada perikatan dengan PT. Massdung Putra Mulia seperti yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan. Hubungan Hukum Penggugat adalah dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG, Tergugat I dan Tergugat II langsung bukan melalui PT. Massdung Putra Mulia. Tetapi perlu Penggugat tekankan pada saat terjadinya Perikatan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG kedudukan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG merupakan Pengurus dan Pemegang Saham dari PT. Massdung Putra Mulia, yang artinya terdapat Legal Standing terhadap Aset atau Hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG didalam PT. Massdung Putra Mulia tersebut;
9. Bahwa terhadap Point e Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Error In Person dapat Penggugat jelaskan bahwa pernyataan Tergugat I dan Tergugat II dalam Dalil Jawabannya hanya ingin menghindari tanggung jawab saja. Seperti yang Penggugat uraikan dalam Point 4 diatas dimana dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Jambi, Tergugat I dan Tergugat II jelas sudah menyatakan mengetahui dan menerangkan di hadapan Hakim Mediator akan melunasi Hutang Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG setelah Unit usaha SPBU terjual, tetapi kenapa pada saat dikirimkan jawabannya malah mangkir dan terkesan menghindar dari tanggung jawab;
10. Bahwa terkait Tergugat I dan Tergugat II yang merasa tidak melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), telah pula Penggugat jelaskan dasarnya dalam Gugatan Penggugat Bagian C Point 25 sampai dengan Point 38;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah membuat Surat Sanggup dan Kesanggupan kepada Penggugat yang telah di Waarmerking pada Notaris Subowo S.H.,M.Kn, Tanggal 08 Maret 2022 dengan Nomor: 155/W/2022 dan Penggugat telah pula memberikan Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melunasi Prestasinya kepada Penggugat, tetapi sampai berjalannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Jambi Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa memberikan Prestasinya kepada Penggugat;
12. Bahwa seharusnya Para Tergugat bersikap Rendah diri dan berjiwa besar dengan mengakui dan segera memenuhi Prestasinya kepada Penggugat, bukannya malah berusaha menghindar dan lari dari tanggung jawab. Apakah Para Tergugat tidak mengasihani Adik dari Para Tergugat yakni Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG yang akhirnya terbawa-bawa dalam kemelut masalah Hutang Piutang ini akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak berusaha menyelesaikan Urusan Duniawi Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG;
13. Bahwa berdasarkan hal yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat telah tepat dan benar menurut hukum Gugatan Penggugat telah benar dan tidak *Error In Person* seperti yang di dalilkan oleh Para Tergugat, sehingga sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat diterima dan Eksepsi Para Tergugat mengenai *Error In Person* sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan ditolak;

C. Eksepsi Tergugat III Tentang Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa didalam Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat III dalam Eksepsinya dimana pada pokoknya menyatakan bahwasanya Gugatan Penggugat Prematur akan Penggugat tanggapai yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur sangat tidak beralasan, karena Penggugat tidak mendalilkan mengenai Harta Waris Para Tergugat. Para Tergugat tidak memahami apa yang Penggugat sampaikan dalam Gugatannya tentang **Hubungan Hukum** antara Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dengan Para Tergugat;
2. Bahwa Waris yang Penggugat Dalilkan dalam Gugatannya adalah dimaksudkan karena adanya **Hubungan Hukum** antara Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG dengan Para Tergugat yaitu Hubungan Saudara Sedarah (Seayah dan Seibu), maka demi



hukum Para Tergugat berkewajiban menanggung beban baik hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata;

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi Syarat Formil dalam Prosesnya, dimana Penggugat telah memberikan Peringatan kepada Para tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat tetap belum memenuhi Prestasinya sampai pada Gugatan ini di Daftarkan ke Pengadilan;
4. Bahwa mengenai Pendapat Tergugat III yang menyatakan dalam Eksepsinya "... belum ada Putusan/Penetapan Pengadilan Agama yang memutuskan/menetapkan mengenai Ahli Waris dan Harta Warisan dari Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG...", hal tersebut bukan kepentingan Penggugat dan tidak tahu menahu Perihal tersebut yang Penggugat ketahui adalah apa yang telah Penggugat Dalilkan dalam Gugatannya bahwasanya demi hukum Para Tergugat merupakan Ahli Waris dari Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG. Apabila Para Tergugat memang bukan Ahli Waris dari Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG silakan Para Tergugat buktikan di Pengadilan sehingga Para Tergugat bisa terbebas dari tanggung jawab;
5. Bahwa berdasarkan hal yang telah Penggugat uraikan diatas, telah tepat dan benar menurut hukum Gugatan Penggugat telah memenuhi Syarat Formil suatu gugatan dan tidak termasuk kalisifikasi Gugatan Prematur seperti yang di dalilkan oleh Para Tergugat, sehingga sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat diterima dan Eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan ditolak;

D. Eksepsi Tergugat III Tentang Gugatan Yang Tidak Dapat Digabungkan.

Bahwa didalam Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat III dalam Eksepsinya dimana pada pokoknya menyatakan bahwasanya Gugatan Penggugat bukan termasuk Klasifikasi Gugatan yang dapat digabungkan akan Penggugat tanggapi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Kembali Penggugat jelaskan bahwasanya Penggugat tidak menggabungkan Gugatan antara Gugatan Waris dan Gugatan Wanprestasi. Penggugat tidak punya Hak untuk mengajukan Gugatan Waris kepada Para Tergugat dikarenakan Penggugat tidak memiliki



hubungan darah baik seayah atau seibu dengan Para Tergugat. Tergugat tidak mau tahu perihal Warisan Para Tergugat dari Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG;

2. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat berbicara tentang Perbuatan Wanprestasi dari Para Tergugat, Hubungan Hukum Antara Penggugat dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG, Tergugat I dan Tergugat II, Hubungan Hukum Antara Para Tergugat dengan Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG, sudah hanya sampai disitu. Tergugat III jangan membangun Opini yang terkesan mengalihkan bahwasanya ini adalah Permasalahan Waris, sehingga Para Tergugat bisa melepaskan diri dari tanggung jawab pemenuhan Prestasinya kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian berdasarkan semua hal yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat telah tepat dan benar menurut hukum mengajukan Gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Pengadilan Negeri Jambi sehingga telah memenuhi Syarat Formil suatu gugatan dan sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat diterima dan Eksepsi Para Tergugat diatas sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 20 Oktober 2022, dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan duplik masing-masing tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat yakni tentang Gugatan Wanprestasi, akan tetapi Penggugat malah dalam gugatannya membahas tentang Ahli Waris, dan kewajiban para ahli waris baik secara Kompilasi hukum Islam maupun secara Hukum Perdata, maka kalau dengan demikian adanya untuk membayar sejumlah hutang dari almarhum

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



FIROUZ FACHMI Bin H. K. A GAFFAR DUNG sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat yakni yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Para Ahli Waris maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan perkara ini adalah Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat pada Huruf B poin 20 C dan D serta poin 22 pada lembar ke 5 dan ke 6, yang mempergunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar Gugatannya jelas bahwa Perkara a quo bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memeriksa dan mengadilinya, karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dasar hukum bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam dalam berperkara di lingkungan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dipergunakan sebagai dasar hukum bagi para Hakim dilingkungan Peradilan Agama diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam mengadili perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak berbicara mengenai Perkara Warisan sebagaimana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jambi dalam Gugatannya seperti yang dimaksud oleh Para Tergugat, tetapi Penggugat berbicara mengenai rangkaian Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Almarhum Firouz Fachmy Bin H.K.A. Gaffar Dung dan Para Tergugat dengan menguraikan **Hubungan Hukum** Para Tergugat dengan Almarhum Firouz Fachmy Bin H.K.A. Gaffar Dung;
- Bahwa dikarenakan adanya Hubungan Hukum antara Almarhum Firouz Fachmy Bin H.K.A. Gaffar Dung dengan Para Tergugat yaitu Hubungan Saudara Sedarah (Seayah dan Seibu), maka demi hukum Para Tergugat berkewajiban menanggung beban baik hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang Almarhum Firouz Fachmy Bin H.K.A. Gaffar Dung sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, "Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata; Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam; Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer; Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata, yang dalam hal ini untuk peradilan tingkat pertama diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, "Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Ekonomi syari'ah

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut pengadilan negeri haruslah dilihat pada jenis pokok sengketa perkara yang diajukan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan Penggugat menguraikan tentang adanya hutang dari Almarhum yang Bernama Firouz Fachmy bin H.K.A. Gaffar Dung kepada Penggugat, yang Almarhum Firouz Fachmy bin H.K.A. Gaffar Dung lakukan semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG belum pernah berumah tangga atau memiliki Istri maupun keturunan;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya juga Penggugat mengatakan Para Tergugat merupakan Saudara Kandung dari Almarhum FIROUZ FACHMY Bin H.K.A. GAFFAR DUNG yang masih Hidup dan mewarisi dan melanjutkan Bisnis Keluarga yaitu bisnis Distributor BBM (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) dan Gas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan dari Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam tuntutan nya meminta untuk menghukum Tergugat III untuk menanggung hutang dari Almarhum Firouz Fachmy bin H.K.A. Gaffar Dung bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya atas Surat Sanggup dan Kesanggupan yang Tergugat I dan Tergugat II buat pada tanggal 4 Maret 2022 yang telah di *waarmarking* pada Notaris Subowo, S.H., M.H. tanggal 8 Maret 2022 mengenai Tergugat I dan Tergugat II beritikad baik dan menyanggupi sebagai penjamin/penanggung dan bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan kewajiban terhadap



pinjaman usaha dari Almarhum Firouz Fachmy bin H.K.A. Gaffar Dung yang merupakan saudara kandung dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan dari Penggugat mengenai tanggung jawab dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku saudara kandung Almarhum Firouz Fachmy bin H.K.A. Gaffar Dung untuk membayar hutang dari Almarhum Firouz Fachmy bin H.K.A. Gaffar Dung kepada Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim pokok gugatan Penggugat menyangkut sengketa waris yang berupa hutang dari pewaris yang bernama Almarhum Firouz Fachmy bin H.K.A. Gaffar Dung yang secara hukum Islam dipandang diwariskan kepada Para Tergugat sehingga menjadi berupa kewajiban dari ahli waris untuk menyelesaikan hutang-hutang dari pewaris, dan oleh karena diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan orang yang beragama Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bukanlah Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan kewenangan dari Peradilan Agama yang ditingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berketetapan bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang kompetensi mengadili secara Absolut adalah beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 162 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang kewenangan mengadili (kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 5 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Otto Edwin, S.H., M.H. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Isa Handayani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Otto Edwin, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Isa Handayani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK.	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp1.000.000,00;
4. PNBP Panggilan ke-1	Rp40.000,00;
5. Materai	Rp10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp.10.000,00 . . .</u> ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp1.165.000,00
(satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Jmb